

Bengkalis, 15 Juni 2026

Nomor : 1/PS.00.02/K.RA-01/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I
Tahun 2026

Kepada Yth.
Ketua/Pimpinan Partai Politik
Tingkat Kabupaten Bengkulu
(daftar terlampir)
di-

Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, dan
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Nomor 110/PL.01.1-SD/1403/2/2026 tertanggal 22 Mei 2026 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026, bersama ini kepada Saudara disampaikan dan diingatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada tanggal 22 Mei 2026 telah menyurati Pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten Bengkulu terkait pemberitahuan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026;
2. Bahwa berdasarkan Surat KPU Kabupaten Bengkulu sebagaimana angka 1 di atas secara tegas dinyatakan batas waktu penyampaian hasil pemutakhiran Semester I Tahun 2026 oleh partai politik kepada KPU Kabupaten Bengkulu melalui Sipol adalah paling lambat tanggal 25 Juni 2026, serta memastikan hal-hal berikut:
 - a. Memastikan akun Sipol diakses dan digunakan dengan baik;
 - b. Segera melakukan pemutakhiran data dan dokumen partai politik melalui Sipol sesuai ketentuan yang berlaku, dan

- c. Menyampaikan hasil pemutakhiran kepada KPU Kabupaten Bengkalis melalui Sipol paling lambat tanggal 25 Juni 2026, serta menyampaikan informasi tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait pemutakhiran yang dilakukan, dalam hal ini item- item apa saja yang sudah dimutakhirkan melalui Sipol.
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara Berkelanjutan meliputi:
- Kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten, dan kecamatan;
 - Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
 - Keanggotaan Partai Politik pada tingkat kabupaten, dan kecamatan; dan
 - domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota.
4. Bahwa terkait dengan angka 1, 2 dan 3 di atas, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau dan mengingatkan Saudara untuk dapat menindaklanjuti hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berkoordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan Melalui Sipol Semester I Tahun 2026;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis sesuai Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, akan melakukan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan, termasuk membuka Posko Pengaduan bagi masyarakat dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan yang sedang dilaksanakan; dan
6. Berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait adanya keraguan maupun kesalahan prosedur dalam proses pemutakhiran data partai politik melalui Sipol, baik oleh KPU Kabupaten Bengkalis maupun partai politik.

Demikian imbauan dan pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



U S M A N

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis
Nomor : 1/PS.00.02/K.RA-01/06/2026
Tanggal : 15 Juni 2026

PARTAI POLITIK

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NasDem
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI Keadilan Sejahtera
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERSATUAN INDONESIA
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT

KETUA,



U S M A N

